



PT. ZEBRA NUSANTARA, Tbk.

Surabaya, 24 Maret 2021

Nomor : 18/ZN/III/2021
Lampiran : –
Perihal : **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ZEBRA NUSANTARA Tbk (“Perseroan”)**

Kepada Yth.

1. Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 – 4
Jakarta 10710

U.p. Bapak Ir. Hoesen, MM

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2. PT BURSA EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190

U.p. Bapak I Gede Nyoman Yetna

Direktur Penilaian Perusahaan

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, khususnya Pasal 13, bersama ini kami memberitahukan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)** dan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)** yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Mei 2021

Waktu : 10.00 WIB - Selesai

Tempat : Jakarta (akan diumumkan kemudian)



PT. ZEBRA NUSANTARA, Tbk.

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan^{*} penunjukan lainnya.
4. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan tahun buku 2021.

Mata Acara RUPSLB :

1. Perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan:
 - a. perubahan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar Perseroan mengenai modal dasar dan nilai nominal per saham;
 - b. perubahan pasal 3 anggaran dasar mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. perubahan anggaran dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan:
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 ("POJK 14/2019");
 - POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020");
2. Persetujuan atas rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan ("PMHMETD"), yang dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk:
 - a. Rencana Perseroan melakukan transaksi terkait PMHMETD yang termasuk Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yaitu menerima inbreng saham yang dimiliki oleh para pemegang saham PT Dos Ni Roha sebagai bentuk penyeteroran saham selain uang.
 - b. Ratifikasi penunjukan Profesi dan Lembaga Penunjang dalam rangka PMHMETD; dan



PT. ZEBRA NUSANTARA, Tbk.

- c. persetujuan pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan PMHMETD tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD lainnya, dan untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran beserta dokumen pendukungnya kepada OJK serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD.

Dengan memperhatikan kondisi Perseroan saat ini yang memiliki modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif, pelaksanaan RUPSLB khusus mata acara butir 2.a akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan pasal 11 huruf g dan pasal 14 huruf a POJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama terkait dengan **perlu atau tidaknya** transaksi dimintakan persetujuannya kepada RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham independen Perseroan.

Sehubungan dengan rencana RUPSLB dan RUPST sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan akan mengumumkan penyelenggaraan dan pemanggilan RUPSLB kepada pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan pasar modal yang berlaku.

Demikian pemberitahuan dari kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
PT ZEBRA NUSANTARA Tbk

Wijiningsih
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Yth. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia